



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

"NAMA PEMOHON", umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP tempat tinggal di RT.003/ RW.002. Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

"NAMA TERMOHON", umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.001/RW.003 Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "DESA TERMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register dengan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "MENIKAH PT" sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan Nikah Nomor: 37/Kua.27.3.7/PW.03/03/2018, tertanggal 01 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan "MENIKAH PT";
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa "DESA PEMOHON" selama 7 tahun, dalam keadaan rukun harmonis;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. "NAMA ANAK 1 PT", perempuan berumur 6 tahun;
 2. "NAMA ANAK 2 PT", perempuan berumur 4 bulan;Anak anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yaitu Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
 - b. Termohon sering berbicara dengan nada tinggi dan tidak mau diingatkan untuk hal hal yang baik;
 - c. Termohon mudah emosi;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2017 saat mana Termohon menyumpahi Pemohon dengan mengatakan jika Pemohon pergi mencari (mancing) agar mati ditelan arus, dan pada saat sesudah sumpah itu Pemohon terkena angin ribut dan hampir tenggelam,

Halaman 2 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Pemohon sudah tidak mampu untuk bersabar lagi dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil, dan Termohon malah meminta untuk diceraikan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa berdasar posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon ("NAMA PEMOHON") dan Termohon ("NAMA TERMOHON") yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";
3. Memberi ijin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi dengan mediator Riana Ekawati, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 06 Nopember 2017 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dari Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada hari sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mengakui permohonan Pemohon sebagian dan membantah untuk yang lainnya;
2. Bahwa bantahan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon sering keluar rumah, dan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain orang Loloda;
3. Bahwa saat hamil 6 bulan Termohon menelepon Pemohon namun tidak pernah diangkat Pemohon, lalu Termohon menyusul ke Loloda dan didapati Pemohon bersama wanita lain karena Pemohon mengaku belum beristri.

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai dari Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik yang pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang selama 10 bulan dengan nilai nafkah tergutang perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mahar perkawinan yang belum terbayar oleh Pemohon berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
4. Nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sampai dewasa perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutus Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Halaman 4 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Termohon;
2. Menghukum Pemohon membayar nafkah terhutang selama 10 bulan dengan nilai nafkah terhutang perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar mahar perkawinan yang belum terbayar oleh Pemohon berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sampai dewasa perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan yaitu membenarkan adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, namun selain itu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan sebagaimana permohonan Pemohon posita angka 5;

Bahwa selain itu Pemohon menjawab gugatan rekonvensi Termohon dengan memberikan kesanggupan sebagai berikut:

1. Membayar nafkah terhutang selama 10 bulan sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).
2. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Membayar mahar terhutang sebuah cincin emas seberat 1 gram;
4. Membayar biaya hidup untuk dua orang anak Pemohon dan termohon perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah menanyakan kepada Pemohon perihal penghasilan Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa pekerjaan Pemohon tidak menentu biasa di speedboot dan juga memancing ikan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Konvensi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 5 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon ("NAMA PEMOHON") dan Termohon ("NAMA TERMOHON") yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

3. Member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

B. Dalam Rekonvensi:

Menghukum Pemohon membayar :

- a. Nafkah terhutang selama 10 bulan kepada Termohon sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Mahar terhutang sebuah cincin emas seberat 1 gram;
- d. Biaya hidup untuk dua orang anak Pemohon dan termohon perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan gugatan rekonvensinya. Sedangkan dalam duplik rekonvensinya secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan kesanggupannya sebagaimana dalam jawaban rekonvensi;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 22 Juni 2013 Nomor XXXXXX0212910002 a.n Amal Kurung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", telah bermeterai telah dinazegelen, dan telah sesuai aslinya sebagai bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tertanggal 1 Maret 2018 nomor 37/Kua.27.3.7/PW.03/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" telah bermeterai, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya sebagai P.2 ;

Bahwa alat bukti telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Halaman 6 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "NAMA SAKSI 1 P", umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa "DESA SAKSI 1 P", Kecamatan "KECAMATAN SAKSI 1 P", Kabupaten "KABUPATEN SAKSI 1 P";
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa saksi baru mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri setelah saksi datang ke keluarga di Desa "DESA PEMOHON" dan diberitahu oleh keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa "DESA PEMOHON";
 - Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Termohon, begitupula Termohon tidak pernah kawin dengan laki-laki selain Pemohon;
 - Bahwa keduanya tetap beragama islam hingga sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama 1). "NAMA ANAK 1 PT", (pr) umur 6 tahun dan 2). "NAMA ANAK 2 PT" (pr), umur 4 bulan, dan sekarang dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Dodola Morotai;

Halaman 7 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan termohon;
2. Faisal Kurung bin Hatim Kurung, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Sudah menikah, bertempat tinggal di Rt.04/Rw.01 Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2011 di rumah orang tua Termohon di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";
 - Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon, Dahrin Habarin. Sedangkan saksi nikah adalah Diu Rao dan Saruni Tamujenge;
 - Bahwa maharnya adalah 1 Gram cincin emas dengan dihutang;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon status jejaka dan Termohon status perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa "DESA PEMOHON" selama 7 tahun dan sekarang sudah pisah kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1). "NAMA ANAK 1 PT", (pr) umur 6 tahun, 2). "NAMA ANAK 2 PT" (pr), umur 4 bulan, dan keduanya dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
 - Bahwa hingga kini Pemohon dan Termohon tetap beragama islam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;

Halaman 8 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat Pemohon mencari ikan di Loloda, Termohon datang pada Pemohon dan menyumpahi Pemohon ditelan arus laut karena Pemohon didapati menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sudah kurang lebih 1 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah, Pemohon tinggal bersama kakak Pemohon bernama Munawar di Morotai kemudian pindah tinggal bersama dengan kakak perempuan Pemohon bernama Saifa di Morotai.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung pernah menyarankan kepada Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon demi anak-anak, namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa penghasilan Pemohon yang paling besar setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang paling kecil Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa semula Pemohon sebagai nelayan, namun setelah pisah dengan Termohon, ia bekerja sebagai ABK *speedboat* jalur Morotai-Tobelo;

Bahwa Termohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya, dan Termohon tetap dengan jawaban dan rekonsiliasinya, dan tidak ada hal lain lagi yang mau disampaikan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Halaman 9 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah itsbat nikah suami isteri antara Pemohon dan Termohon serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" pada tanggal 25 Oktober 2011, yang awalnya hidup rukun dan telah memperoleh dua orang anak dalam perkawinannya, namun kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang puncaknya terjadi pada April 2017, yaitu ketika Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai diajukannya permohonan ini, atau sudah kurang lebih sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan itsbat nikah tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai permohonan izin menjatuhkan talaknya Pemohon mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, sebagian besar dalil Pemohon pada pokoknya sudah diakui dengan pengakuan secara tegas

Halaman 10 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*expressis verbis*) dan dibantah perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat dan telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan secara materil yang pada pokoknya membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon di wilayah Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh pejabat dan telah memenuhi syarat formil alat bukti. Meskipun bukti P.2 tersebut dibuat oleh pejabat berwenang, namun merujuk Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang sehingga bukti P.2 tersebut tidak bernilai bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Pemohon dan Termohon namun mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama enam tahun dan memiliki anak dua orang, selama itu juga tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam hingga sekarang, keduanya telah pisah tempat tinggal mencapai hampir satu tahun, Pemohon telah dinasehati agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda, serta mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama enam tahun dan memiliki anak dua orang, selama itu juga tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam hingga sekarang, keduanya telah pisah tempat tinggal mencapai satu tahun, Pemohon telah dinasehati agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 11 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan permohonan Pemohon serta bukti-bukti dan pertimbangan di atas maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2011 di Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Dahrin Habarin;
3. Bahwa saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki yaitu Diu Rao dan Saruni Tamujenge;
4. Bahwa mahar perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah cincin emas seberat satu gram dan belum dibayar hingga sekarang;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sementara Termohon berstatus perawan;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tolonua Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" dan telah dikaruniai dua orang anak bernama "NAMA ANAK 1 PT", perempuan berumur 6 tahun dan "NAMA ANAK 2 PT", perempuan berumur 4 bulan;
7. Bahwa selama perkawinannya tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam hingga sekarang;
8. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain di Loloda;
9. Bahwa pada April 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
10. Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi memiliki istri selain Termohon, begitu pula dengan Termohon ia tidak memiliki suami selain Pemohon, selain itu selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang

Halaman 12 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon. Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut diduga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2011 di Desa Tolonua, Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" *berlaku khusus dalam perkara ini dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk rujuk kembali atau sebagai dasar penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan kepentingan-kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatan geografis atau teknis. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, dan juga telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya mediasi di pengadilan juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan

Halaman 13 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yaitu dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 3) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama, terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 14 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam Konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam Konvensi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan beberapa gugatan yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mahar terhutang dan nafkah anak. Dengan demikian, gugatan Rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk Membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat, perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah), selama sepuluh berpisah dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk Membayar Naf'kah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar mahar terhutang kepada Penggugat berupa satu gram cincin emas;
4. Menghukum Tergugat membayar Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat perbulannya sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menjawab empat hal gugatan tersebut yang pada pokoknya menyanggupi membayar nafkah lampau selama sepuluh bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mahar terhutang berupa cincin emas

Halaman 15 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat satu gram dan biaya hidup dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK 1 PT" umur 6 tahun dan "NAMA ANAK 2 PT", umur 4 bulan perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذَاتِهِنَّ مَا كَانُوا فِي حَقِّ ذَاتِهِمْ فِي الْوَقْتِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا عِزَّةَ اللَّهِ وَالرَّحْمَٰنِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

وَأَسْكِنُوا لَهُنَّ مِنْ أُسْكُنَاتِكُمْ ذَاتَ حِرْمٍ وَلَا يُنْفِقْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذْنَ مِنْكُمْ سَعْيًا وَلَا يَتَّخِذْنَ مِنْكُمْ سَعْيًا وَلَا يَتَّخِذْنَ مِنْكُمْ سَعْيًا

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa ketentuan perUndang Undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh dua orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang, yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa dalam keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ternyata tetap menjalankan tanggung jawab memelihara anak. Pada saat yang sama, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya menafkahi anak. Dengan demikian, terlepas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tetap menunjukkan sebahagian tanggung jawabnya sebagai isteri, yaitu dengan memelihara anak keturunan Tergugat. Justru Tergugat yang ternyata mengabaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai suami.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat

Halaman 17 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, Penggugat juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat sepuluh bulan sejak berpisah, dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 sebagaimana tuntutan Penggugat. Sedangkan pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

ثَلَاكٌ بِمَا كُنتَ عَلَيْهِ نَافِثًا مِّنْ قَبْلُ وَبِمَا كُنتَ عَلَيْهِ نَافِثًا مِّنْ بَعْدِهَا وَبِأَن تَصِيَّرَ عَلَيْهَا الْمَوَدَّةَ الَّتِي لَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّحْمَٰنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ هِيَ عَلَيْهِمْ كِلَابًا ذَلَّتْ عَنْهَا بَنِيهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبَسُوا الْحَمِيلَ هِيَ كَالَّذِينَ جَاءُوا بِهَا عَنَانٍ عَلَىٰ آبَائِهِمْ كَوَسْطِيَّةٍ وَنَدَوْنَهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا هِيَ حُلَّةٌ عَلَىٰ أَبْنَاءِ النَّبِيِّينَ وَالزُّكُرَ وَالنِّسَاءِ وَالْحَمِيلَ هِيَ كَالَّذِينَ جَاءُوا بِهَا عَنَانٍ عَلَىٰ آبَائِهِمْ كَوَسْطِيَّةٍ وَنَدَوْنَهَا

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah ketiga, menunjukkan kesungguhan, karena nikah dalam berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan. Karenanya tidak bisa seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu diceraikan, kemudian ia kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan seperti itu. Karena itu, bila seandainya perkawinan mengalami perceraian, maka sang suami tidak boleh mengambil kembali maskawinnya itu. Meskipun demikian bila perceraian terjadi sebelum suami melakukan hubungan suami istri, maka sang suami bisa mengambil separuh harta mas kawin (Vide QS. Al-Baqarah : 237)

Menimbang, bahwa hikmah keempat, menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan berumah tangga. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (An-Nisa:34).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu, Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai dan ayat. Sedangkan ayat (2), Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka gugatan Penggugat dan kesanggupan Tergugat layak dan sesuai dengan syariat islam sehingga ditetapkan Menghukum Tergugat membayar mahar terhutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini*

Halaman 20 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, “NAMA ANAK 1 PT” umur 6 tahun dan “NAMA ANAK 2 PT” umur 4 bulan hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh “NAMA ANAK 1 PT” umur 6 tahun dan “NAMA ANAK 2 PT” umur 4 bulan sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah “NAMA ANAK 1 PT” umur 6 tahun dan “NAMA ANAK 2 PT” umur 4 bulan dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut’ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ ذِكْرُنَا وَأَنبَأْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ ذِكْرُنَا وَأَنبَأْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ ذِكْرُنَا وَأَنبَأْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perUndang Undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon ("NAMA PEMOHON") dan Termohon ("NAMA TERMOHON") yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2011 di Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";
3. Memberi izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Mahar Terhutang berupa cincin emas seberat satu gram;
 - d. Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat bernama "NAMA ANAK 1 PT" umur 6 tahun dan "NAMA ANAK 2 PT" umur 4 bulan kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) tiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 23 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah Lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 H, oleh kami Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, S.H.

Saiin Ngalim, S.HI

Hakim Anggota,

Sapuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 24 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	511.000,-

Halaman 25 / 25, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)